

Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Berbasis *Self-Declare* bagi UMKM Desa Krajangkulon Kendal

Free Halal Certification Assistance Based on Self-Declare for UMKM Krajangkulon Kendal Village

Anief Kaefatun Nisa^{*1}, Ani Chintia Sari², Arman Ubaidillah Alfadeli³, Fakhri Alwafi Madjid⁴, Maftukha Julianti Anis⁵, Mia Kamelia⁶, Wafa Aulia⁷, Zuanita Adriyani⁸

¹⁻⁸ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Korespondensi Penulis : knkrajankulon2024@gmail.com*

Article History:

Received: Juli 27, 2024;

Revised: Agustus 13, 2024;

Accepted: September 06, 2024;

Online Available : September 08, 2024

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Krajangkulon

Abstract. This research is motivated by the support of to apply for Halal certification through MIT-18 Post-109 UIN Walisongo Semarang KKN Students. This service aims to help micro, small and medium enterprises in Krajangkulon village to apply for Halal certification independently through the Free Halal Certification Program. The activity carried out by MIT-18 Post-109 UIN Walisongo Semarang KKN students lasted for one month starting from July 2024 involving 15 stakeholders. The methods used include lectures, questions and answers, and online registration tutorials in collaboration with Pendampingan Produk Halal (PPH) of the Ministry of Religion of Kendal Regency. The results of this activity show an increase in participants' awareness and understanding of the importance of Halal certification, as well as the acceleration of the business legalization process through an easily accessible and free independent declaration system. This support is expected to increase the value of products and support business sustainability through strong legitimacy. Micro, small and medium enterprises play an important role in the Indonesian economy, especially in Muslim-majority societies where halal products are highly regarded. Halal certification is not only important for consumers, but also makes products more competitive in the market. However, there are still many in Indonesia that have not received halal certification, including in Krajangkulon Village, Kendal Regency. This is due to lack of information, lack of understanding of the certification process, and administrative obstacles such as obtaining a Company Identification Number (NIB). Therefore, this study highlights the importance of intensive support and socialization to increase awareness and understanding of Halal certification in order to support sustainable economic growth and provide assurance to consumers.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dukungan UMKM untuk mengajukan sertifikasi Halal melalui Mahasiswa KKN MIT-18 Pasca 109 UIN Walisongo Semarang. Program kerja ini memiliki tujuan supaya bisa membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa Krajangkulon untuk mengajukan sertifikasi Halal secara mandiri melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MIT-18 Posko 109 UIN Walisongo Semarang ini berlangsung selama satu bulan terhitung sejak Juli 2024 dengan melibatkan 15 pemangku kepentingan UMKM. Metode yang digunakan antara lain ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran online yang bekerjasama dengan Pendampingan Produk Halal (PPH) Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan

pemahaman peserta akan pentingnya sertifikasi Halal, serta percepatan proses legalisasi usaha melalui sistem deklarasi mandiri yang mudah diakses dan gratis. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai produk UMKM dan mendukung keberlangsungan usaha melalui legitimasi yang kuat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Masyarakat mayoritas Muslim di mana produk halal sangat diperhatikan. Sertifikasi halal tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga menjadikan produk lebih kompetitif di pasar. Namun masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan sertifikasi halal, termasuk di Desa Krajangkulon, Kabupaten Kendal. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi, kurangnya pemahaman terhadap proses sertifikasi, dan kendala administratif seperti perolehan Nomor Induk Perusahaan (NIB). Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang sertifikasi Halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan jaminan kepada konsumen.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Krajangkulon.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, dengan 229,62 juta orang, atau sekitar 87,2% dari total penduduknya adalah muslim. Oleh sebab itu, permintaan terhadap produk halal relatif tinggi. Produk halal yaitu produk yang sudah diuji halal berdasarkan syariat Islam. Produk Halal tersebut diproduksi setelah produsennya menjalani prosedur sertifikasi Halal. Sertifikasi produk halal wajib dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui berbagai tahap yaitu dengan memeriksa dan membuktikan bahwa bahan utama, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal memenuhi standar LPOM-MUI (Samsuri, 2020). Tujuan sertifikasi halal yaitu untuk menyediakan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai wujud menjalankan hak konsumen. Jumlah konsumen atau pembelian suatu produk dapat dipengaruhi dengan adanya kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang akan dipakainya. Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk dapat meningkatkan jumlah pembelian terhadap produk tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan usaha perdagangan yang dikendalikan oleh individu yang mengangkat atas usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (Utami, 2022). UMKM menjadi peran penting dalam sektor yang potensial dan menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, dikarenakan UMKM ini memiliki keterlibatan yang sangat tinggi pada Angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Farisi, 2022).

Berdasarkan data laporan Kementerian Keuangan (2021), dengan total 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 1% yaitu sekitar 650 Ribu UMKM saja yang sudah bersertifikasi halal. Hal ini menunjukkan masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi Halal. Banyak aspek yang menjadi hambatan bagi pelaku UMKM pada saat menerapkan sertifikasi halal. Dengan kata lain (Istikomah, 2021):

- a. Pemangku kepentingan UMKM belum mengerti akan perlunya sertifikasi Halal dan akibatnya terhadap UMKM.
- b. UMKM belum mengetahui proses dan tahapan untuk mengajukan sertifikasi Halal.
- c. Pelaksanaan sertifikasi halal dinilai sulit bagi UMKM sehingga sering tertunda.
- d. Biaya pelaksanaan sertifikasi halal tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan dan menjadi beban bagi UMKM.

Indonesia mempunyai ketentuan mengenai jaminan produk halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diperkuat dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penerbitan nomor Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Departemen Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian kepada konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.

Menurut Dinas Koperasi dan Perdagangan Usaha Kecil Menengah Kendal Tahun 2022, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki lebih dari 40.000 UMKM (Sudarsono, 2023). Salah satu desa di Kabupaten Kendal yaitu Desa Krajangkuron di Kecamatan Kaliung terbilang desa yang unik karena menawarkan beragam adat, budaya, kesenian tradisional, makanan khas setempat, dan produk desa yang berkualitas. Desa ini juga memiliki potensi UMKM yang sangat kuat dengan lebih dari 70 UMKM yang terdaftar.

Observasi menunjukkan masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi halal. Secara umum permasalahan ini disebabkan oleh (1) kurangnya informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, (2) kurangnya keinginan yang kuat untuk memperkuat penjaminan terhadap produk UMKM, dan (3) kegagalan banyak pelaku UMKM dalam memperkuat penjaminan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Saya ingin tahu cara mengajukan Sertifikasi Halal (4) Banyak UMKM yang belum memiliki NIB yang menjadi syarat untuk mengajukan sertifikasi Halal.

Melihat fenomena di atas, maka dipandang perlu adanya dukungan terhadap UMKM di Krajangkulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten Kendal, untuk memperoleh sertifikasi Halal. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang penjualan yang lebih banyak selain itu dapat meningkatkan persaingan produk di pasar domestik dan internasional.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam tahapan pengajuan sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MIT-18 Posko 109 UIN Walisongo Semarang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di desa kecamatan Krajankulon. Kaliwungu, Kab. Kendal menggandeng 15 pelaku UMKM. Kegiatan ini menggunakan metode pengajaran, wawancara dialog dan pendampingan daftar online yang bekerjasama dengan PPH Departemen Agama Kabupaten Kendal. Ide kegiatan pengabdian ini berupa seminar atau pelatihan terkait sosialisasi dan dukungan pendaftaran program sertifikasi halal gratis melalui sistem swalayan. Aktivitas pendampingan ini akan berlangsung selama 1 bulan pada bulan Juli – Oktober 2024. Selanjutnya tahapan pelaksanaan kegiatan, berikut penjelasannya :

Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan berupa koordinasi tim KKN MIT-18 Pos 109 UIN Walisongo Semarang mengenai proses dan tata cara kegiatan sosialisasi dan dukungan PPH kepada UMKM. Tim KKN MIT-18 Pasca 109 UIN Walisongo Semarang kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kesadaran di kalangan pemangku UMKM serta observasi dan survei langsung di kalangan UMKM terkait. Setelah itu rombongan KKN MIT-18 Pos 109 UIN Walisongo Semarang mengadakan musyawarah anggota KKN untuk memperoleh pendapat terhadap program kerja yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tahap pelaksanaan penyerahan dokumen

Pelaksanaan pemberian dokumen sertifikasi halal gratis (Sehati) secara gratis, dengan partisipasi 15 UMKM peserta dari desa Krajankulon. Selain itu, rombongan KKN MIT-18 Pos 109 UIN Walisongo Semarang juga turut serta dalam kegiatan ini. Workshop dilaksanakan secara offline pada Rabu 31 Juli 2024 mulai pukul 10.00-12.00 WIB Kegiatan workshop dilaksanakan bertempat di Posko 109 KKN MIT-18 UIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Asisten Pengolahan Produk Halal (PPH) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kendal. Sedangkan materi yang diberikan selama proses yaitu:

- 1) Pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM pasca diundangkannya UU JPH.
- 2) Sertifikasi halal gratis UMKM dengan sistem deklarasi mandiri.

Petunjuk Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis Bagi Badan Usaha (PU)

Langkah ini menjelaskan tentang persyaratan, dokumen dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan Badan Usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi Dapatkan Halal Gratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian terkait “Dukungan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Program Deklarasi Mandiri Bagi UMKM di Desa Krajangkulon” dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 10.00-12.00 WIB. bertempat di Posko 109 KKN MIT UIN Walisongo Semarang ke-18

Penyelenggaraan sertifikasi halal dengan tujuan untuk memberikan status halal terhadap produk yang diuji oleh LPH. Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia memiliki tujuan untuk memperbanyak produk halal khususnya pada UMKM. Pasalnya UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang serta mendapat tempat di masyarakat. Tentu saja UMKM mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian, dimulai dari UMKM, terjaminnya produk halal sebagai landasan menjamin kehalalan produk UMKM dapat membantu produk UMKM supaya diterima secara baik oleh Masyarakat (Pardiansyah, 2022).

Setelah semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, tim pengabdian akan melakukan proses konsultasi apabila telah diverifikasi oleh pendamping selanjutnya yaitu dengan penyampaian fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memperoleh produk halal. Setelah memiliki dokumen peraturan halal oleh MUI, selanjutnya BPJH mengeluarkan sertifikat halal. Untuk tahapan proses sertifikasi halal yaitu: lain:



Gambar 1. Tahapan Proses Sertifikasi Halal

Keterangan:

1. Pelaku Usaha UMKM memenuhi persyaratan

Diantara fasilitas yang diberikan kepada UMKM yaitu pelaksanaan perizinan, dengan menggunakan perizinan tunggal dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik, atau yang disebut dengan sistem OSS. Lisensi tunggal ini mencakup izin usaha, SNI dan sertifikasi jaminan produk Halal. Bagi usaha UMKM risiko rendah, NIB akan diterbitkan dan juga berlaku sebagai izin tunggal. NIB ini berfungsi untuk menerangkan identitas dan legitimasi komersial, dan pernyataan SNI atau jaminan halal. Kemudian, izin satu kali berupa Sertifikat Standar Nasional Indonesia serta Sertifikat Jaminan Produk Halal akan berlaku bersama dengan permohonan izin usaha.

Persyaratan Badan Usaha:

- 1) Tidak pernah mendapat dukungan sertifikasi Halal dan tidak/tidak akan menerima dukungan sertifikasi Halal dari pihak lain;
- 2) Terdapat aspek hukum khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3) Mempunyai dana/harta usaha kurang dari 2 miliar dan dibuktikan melalui data NIB;
- 4) Melaksanakan suatu kegiatan, produksi terus menerus paling sedikit 3 tahun;
- 5) Daftarkan 1 macam produk, maksimal 20 merk produk Produk merupakan komoditas (tidak ada penjual/agen).

Selain itu, anggota UMKM juga harus melengkapi syarat-syarat khusus yaitu:

- 1) Mempunyai izin edar atau izin lain atas produknya dari kementerian/lembaga terkait;
 - 2) Mempunyai paling banyak 1 tempat penjualan dan fasilitas produksi;
 - 3) Dapat memberikan gambar produk akhir pada saat produksi;
 - 4) Kesiapan untuk secara mandiri mensponsori pengujian laboratorium halal produk bila dibutuhkan guna kebutuhan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH;
2. Deklarasi Perusahaan Dengan Standar Halal

Pada kegiatan ini peserta diinstruksikan membuka laman sehati.halal.go.id, tata cara pendaftaran Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yaitu :

- 1) Login ptsp.halal.go.id (aplikasi SIHALAL)
- 2) Membuat akun dan aktifkan (simpan nama dan kata sandi)
- 3) Login dengan nama dan kata sandi lalu disimpan ekspor
- 4) Tentukan Negara Asal Perusahaan (Entri: NIB)
- 5) Bisnis data penulis lengkap

3. Verifikasi dan Otentikasi Pendamping PPH

Setelah registrasi online, pelaku usaha kemudian mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) Apabila mengeluarkan “Lulus Verifikasi”. STTD dapat diunduh melalui aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id) .

4. Penetapan Halal oleh Majelis Ulama Indonesia

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji dan menerima kehalalan produk yang dihasilkan, khususnya Keputusan Halal.

5. BPJPH terbitkan sertifikasi halal pada UMKM

Antusiasme pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengajukan sertifikasi halal membuat deklarasi mandiri dapat dikatakan berpotensi mempercepat proses sertifikasi halal khusus produk UMKM. Karena prosesnya yang cepat, biaya sertifikasi halal dengan sistem deklarasi mandiri adalah Rp 0 dan/atau didanai oleh kelompok pengabdian. Dengan diperolehnya sertifikasi halal, produk UMKM tentunya bisa mendapatkan nilai lebih oleh para konsumen.

Kehalalan tersebut pasti dapat berpengaruh pada produktivitas dikarenakan rasa nyaman dan aman dalam berusaha kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait NIB (Nomor Izin Berusaha), NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal saja. Dukungan penerapan sertifikasi Halal seluruh UMKM didukung Anggota KKN yang tersertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (Susilo, 2023).

4. KESIMPULAN

Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Berbasis *Self-Declare* bagi UMKM di Desa Krajankulon, Kendal, adalah program yang bertujuan agar dapat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal. Program ini memfasilitasi para pelaku UMKM agar dapat melakukan proses sertifikasi secara mandiri (self-declare), sehingga mereka lebih mudah dan cepat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan produk-produk UMKM di Desa Krajankulon dapat memenuhi standar halal, menambah kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih banyak bagi para pelaku usaha. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM di Desa Krajankulon dapat lebih kompetitif dan meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun nasional, melalui sertifikasi halal yang telah diakui secara resmi.

DAFTAR REFERENSI

- Indah. (2023). Sertifikasi halal gratis 2023 dibuka ada 1 juta kuota. Diakses pada 17 Maret 2023, melalui [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id).
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rahayu Sri Utami, M., Sasmita, A., & Yusniar. (2022). Strategi UMKM dalam menghadapi pasar di masa pandemi COVID-19 (UMKM dalam bidang kuliner di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa). *Jurnal Widya*, 3(1). <https://doi.org/10.12345/jw.v3i1.1234>
- Salman Al Farisi. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1).
- Siti Khayosatuzahro, & Istikomah. (2021). Program Sehati kemudahan pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM. *At-Thasarruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 73.
- Sudarsono. (2023). Jumlah UMKM di Kendal naik dua kali lipat. Diakses pada 25 Februari 2023, melalui <https://www.rri.co.id/daerah/173502/jumlah-umkm-di-kendal-naik-dua-kali-lipat>

Susilo, D., Ermayanti, I. N. C., Mardhiyyah, R. I., Zaidah Azmi, T., & Taufiqurrahman, H. (2023). Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, halal self declare UMKM menuju go e-catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 101.